



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, lahir di Sembelung Lawang pada tanggal 04 Juli 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan D.3. pekerjaan Tenaga Honorer pada POLDA Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, lahir di Turida Timur pada tanggal 10 Oktober 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 16 Mei 2017, telah mengemukakan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 686/66/XI/2013, tanggal 05 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dirumah orang tua tergugat di Lingkungan Turida Timur, RT.002/RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota

Hal. 1 dari 5 hal. Pen.No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram selama kurang lebih 8 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama :

- a. ANAK I , perempuan, umur 7 tahun.
- b. ANAK II , umur 1,5 tahun.

3. Bahwa, sejak akhir bulan Februari 2017, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena :

- a. Orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- b. Tergugat jarang ada waktu untuk keluarga

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April 2017, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal serta putusannya hubungan komunikasi baik secara lahir maupun secara batin.

5. Bahwa, dengan sikap dan perilaku tergugat seperti itu, membuat penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram.

6. Bahwa, sesuai maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0212/Pdt.G/2017/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri mengadiri persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, pada persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, penggugat telah mengajukan Permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan cerainya dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat sudah Rujuk dan telah rukun kembali.

Bahwa, berdasar permohonan tertulis yang diperkuat dengan keterangan lisan dari penggugat dipersidangan tersebut, majelis hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri mengadiri persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0212/Pdt.GI/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan, penggugat menyatakan akan mencabut Gugatan Cerai yang diajukannya dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat telah berdamai dan rukun kembali.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh penggugat tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 154 ayat (2) RBG, yang karena penggugat dengan tergugat telah rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini..

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor : 0212/Pdt.G/2017/PA.Mtr. dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H., oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Kartini, dan Abidin H. Ahmad, S. H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0212/Pdt.G/2017/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H

Abidin H. Ahmad, S. H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 325.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Mataram,
Disalin sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0212/Pdt.G/2017/PA Mtr.